



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 71 / Pid.B / 2013 / PN.Tbn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : I NYOMAN SUKARSA Als. PAK TIAN ;  
Tempat Lahir : Badung ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 58 tahun/13 Juni 1955 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat : Jalan Diponegoro Gg II No. 12 Banjar Dangin Carik Desa  
Dajan Peken Kecamatan / Kabupaten Tabanan ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
4. Majelis Hakim dengan tahanan Rutan sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;

Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, tertanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN SUKARSA ALS. PAK TIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN SUKARSA ALS. PAK TIAN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

#### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 081916125131 dan 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 08786115585
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
- 1 (satu) buah tafsir mimpi
- 1 (satu) lembar paito
- 1 (satu) buah alas tulis
- 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel
- 1 (satu) lembar tesen untuk main judi

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang diajukan secara lisan yaitu pada intinya bahwa:

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut dan menyesalinya ;
2. Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik yaitu Tetap pada tuntutan dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan alternatif yaitu :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa *INYOMAN SUKARSA ALS. PAK TIAN* pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik terdakwa yang berlokasi di Jalan. Diponogoro Gg. 11 No. 12, Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan ANITA (belum tertangkap) di jalan Diponogoro Tabanan 3 (tiga) bulan yang lalu selanjutnya menawarkan kepada terdakwa sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM dengan janji akan diberikan komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan yang didapatkan. Oleh karena terdakwa ingin menambah penghasilan sehingga terdakwa tertarik dan menyanggupinya yang pada akhirnya terdakwa langsung melayani dan menerima pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM;
- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM, terdakwa selalu siap menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya yaitu dengan cara datang secara langsung ke rumah milik terdakwa maupun memasang kupon atau togel jenis TSSM lewat SMS melalui hp milik terdakwa yang dikirim langsung dari Hp milik pembeli . Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 telah menerima pembeli nomor togel jenis TSSM secara langsung datang ke rumah milik terdakwa di Jalan. Diponogoro Gg. 11 No. 12, Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan, kemudian terdakwa menulis nomor togel yang telah dibeli tersebut dibelakang lembaran kertas patio dengan menggunakan pulpen dimana terdakwa ingat nama pembeli nomor togel sebanyak 2 (dua) orang diantaranya dari saksi PAK WAYAN SUPARWA Als. PAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SONO yang memasang dengan menebak colok kepala angka 1 ( K- 1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi juga memasang nomor togel yaitu

“13x5,14x20,15x5,32x5,31x5,513x,5,514x5,515x5,832x5,931x5,5832x5,1513x5,1514x5,15 15x5,1414x5,141x5,7x10,76x10,667x6,676x6 dengan pasangan sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pasangan saksi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dimana saksi baru membayar sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya lagi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibon oleh saksi , kemudian saksi I MADE SUARNATA ALS. PAN ANDI memasang nomor pasangan 14x5,15x10, 41x3, ( bonus 1 nomor ) , 51x2, 81x2, 915x3,5915x2, jumlah Rp. 27.000, karena minta bonus 1 nomor , jadi saksi I MADE SUARNATA ALS PAK ANDI membayar sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah). Sehingga total hasil penjualan sementara nomor togel jenis TSSM pada hari tersebut yaitu sebesar Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Terdakwa menerima pemasangan nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil penjualan kupon putih atau togel jenis TSSM oleh terdakwa diserahkan kepada ANITA (belum tertangkap) setiap 1 (satu) minggu sekali dengan cara terdakwa bertemu dengan ANITA di jalan yang tempatnya tidak tetap tergantung perintah ANITA (belum tertangkap) . Adapun ketentuan permainan judi togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang pasangan atau taruhannya menjadi milik bandar. Terdakwa juga menerima pemasangan nomor dengan menebak colok kepala angka dimana apabila ada yang memasang nomor dengan menebak colok kepala angka 1 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian keluar nomor dua angka yang kepala 1 maka akan mendapat nukup dengan kelipatan 7, sehingga pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah). Dengan permainan kupon putih atau togel jenis TSSM dan menebak colok kepala angka yang diselenggarakan oleh terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan yang didapatkan terdakwa ;
- Kemudian setelah terdakwa menerima pasangan nomor togel dari saksi PAK WAYAN SUPARWA Als. PAK WAYAN SONO dan saksi I MADE SUARNATA ALS. PAN ANDI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat terdakwa sedang di rumah, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tabanan dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 081916125131 dan 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 08786115585, Uang tunai Rp. 196.000,- , 1 (satu) buah pulpen wama hitam, 1 (satu) buah tafsir mimpi, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) buah alas tulis, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) lembar tesen untuk main judi, dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM dari pejabat yang berwenang, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti;

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa *I NYOMAN SUKARSA ALS. PAK TIAN* pada waktu dan tempat **sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu**, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih atau togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, **perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan ANITA (belum tertangkap) di jalan Diponogoro Tabanan 3 (tiga) bulan yang lalu selanjutnya menawarkan kepada terdakwa sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM dengan janji akan diberikan komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan yang didapatkan. Oleh karena terdakwa ingin menambah penghasilan sehingga terdakwa tertarik dan menyanggupinya yang pada akhirnya terdakwa langsung melayani dan menerima pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM;
- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM, maka terdakwa menjualnya dengan cara menerima pemasang atau pembeli secara langsung datang ke rumah milik terdakwa maupun memasang kupon atau togel jenis TSSM lewat SMS melalui hp milik terdakwa yang dikirim langsung dari Hp milik pembeli . Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 telah menerima pembeli nomor togel jenis TSSM secara langsung datang ke rumah milik terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Jalan. Diponogoro Gg. 11 No. 12, Banjar Daging Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan, kemudian terdakwa menulis nomor togel yang telah dibeli tersebut dibelakang lembaran kertas patio dengan menggunakan pulpen dimana terdakwa ingat nama pembeli nomor togel sebanyak 2 (dua) orang diantaranya dari saksi PAK WAYAN SUPARWA Als. PAK WAYAN SONO yang memasang dengan menebak colok kepala angka 1 ( K- 1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi juga memasang nomor togel

yaitu“13x5,14x20,15x5,32x5,31x5,513x,5,514x5,515x5,832x5,931x5,5832x5,1513x5,1514x5, 15 15x5,1414x5,141x5,7x10,76x10,667x6,676x6 dengan pasangan sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pasangan saksi sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dimana saksi baru membayar sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya lagi Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah) dibon oleh saksi , kemudian saksi I MADE SUARNATA ALS. PAN ANDI memasang nomor pasangan 14x5,15x10, 41x3, ( bonus 1 nomor ) , 51x2, 81x2, 915x3,5915x2, jumlah Rp. 27.000, karena minta bonus 1 nomor , jadi saksi I MADE SUARNATA ALS PAK ANDI membayar sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah). Sehingga total hasil penjualan sementara nomor togel jenis TSSM pada hari tersebut yaitu sebesar Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Terdakwa menerima pemasangan nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil penjualan kupon putih atau togel jenis TSSM oleh terdakwa diserahkan kepada ANITA (belum tertangkap) setiap 1 (satu) minggu sekali dengan cara terdakwa bertemu dengan ANITA di jalan yang tempatnya tidak tetap tergantung perintah ANITA (belum tertangkap) . Adapun ketentuan permainan judi togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang pasangan atau taruhannya menjadi milik bandar. Terdakwa juga menerima pemasangan nomor dengan menebak colok kepala angka dimana apabila ada yang memasang nomor dengan menebak colok kepala angka 1 sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian keluar nomor dua angka yang kepala 1 maka akan mendapat nukup dengan kelipatan 7, sehingga pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah). Dengan permainan kupon putih atau togel jenis TSSM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menebak colok kepala angka yang diselenggarakan oleh terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan yang didapatkan terdakwa ;

•-----Kemudian setelah terdakwa menerima pasangan nomor togel dari saksi PAK WAYAN SUPARWA Als. PAK WAYAN SONO dan saksi I MADE SUARNATA ALS. PAN ANDI, dimana pada saat terdakwa sedang di rumah, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tabanan dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 081916125131 dan 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 08786115585, Uang tunai Rp. 196.000,- , 1 (satu) buah pulpen wama hitam, 1 (satu) buah tafsir mimpi, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) buah alas tulis, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) lembar tesen untuk main judi, dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM dari pejabat yang berwenang, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

L Saksi **I MADE DODDY GUNAWAN** didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekira jam 16.00 Wita, ketika ada informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga masyarakat di Jalan Diponegoro Gg. II No. 12, Br. Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan yang bernama I NYOMAN SUKARSA Als. PAK TIAN telah melakukan atau menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM, atas informasi tersebut kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama dengan rekan kami saksi I NENGAH ADI SETIAWAN, SH dan I PUTU ADI SAPUTRA langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di rumah I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NYOMAN SUKARSA Als, PAK TIAN dan saat dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah HP Merk Nokia, uang tunai sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), satu buah bolpoin warna hitam, satu buah buku tafsir mimpi, satu lembar paito, satu buah alat tulis, satu lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel, satu lembar tesen untuk main judi togel dan Terdakwa mengakui telah menjual nomor togel TSSM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dapur didalam rumahnya dengan semua barang buktinya 2 (dua) buah HP Merk Nokia masing-masing dengan nomor 081916125131 dan HP Merk Nokia dengan nomor 087861415585 Uang tunai sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam , 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar paito , 1 (satu) buah alat tulis , 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel, (satu) lembar tesen untuk main judi togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah menyelenggarakan permainan judi togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 3(tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Para pemain yang akan memasang nomor ada yang datang langsung membeli nomor dan langsung menyerahkan uangnya, kemudian nomor yang dipasang tersebut dicatat pada lembaran kertas yang sudah disiapkan ;
- Bahwa ada yang memasang nomor melalui SMS dari HP pemasang langsung ke HP I NYOMAN SUKARSA Als. PAK TIAN selanjutnya nomor yang dipasang lewat SMS tersebut dicatat pada lembaran kertas yang sudah disiapkan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa nomor- nomor pasangan yang dikumpulkan oleh Terdakwa biasanya dikirim kepada kepada seseorang yang bernama ANITA dari Denpasar tetapi Terdakwa sendiri tidak tahu alamatnya dengan pasti;
- Bahwa penarikan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hari Selasa dan Jumat libur dan saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer saja;
- Bahwa sesuai dengan keterangan I NYOMAN SUKARSA Als, PAK TIAN bahwa dirinya mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari hasil penjualan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **I PUTU ADI SAPUTRA** di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekira jam 16.00 Wita, ketika ada informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga masyarakat di Jalan Diponegoro Gg. II No. 12, Br. Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan yang bernama I NYOMAN SUKARSA Als. PAK TIAN telah melakukan atau menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM, atas informasi tersebut kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama dengan rekan kami saksi I NENGGAH ADI SETIAWAN, SH dan I MADE DODDY GUNAWAN langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di rumah I NYOMAN SUKARSA Als, PAK TIAN dan saat dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah HP Merk Nokia, uang tunai sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), satu buah bolpoin warna hitam, satu buah buku tafsir mimpi, satu lembar paito, satu buah alat tulis, satu lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel, satu lembar tesen untuk main judi togel dan Terdakwa mengakui telah menjual nomor togel TSSM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dapur didalam rumahnya dengan semua barang buktinya 2 (dua) buah HP Merk Nokia masing-masing dengan nomor 081916125131 dan HP Merk Nokia dengan nomor 087861415585 Uang tunai sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam , 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar paito , 1 (satu) buah alat tulis , 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel, (satu) lembar tesen untuk main judi togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah menyelenggarakan permainan judi togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 3(tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Para pemain yang akan memasang nomor ada yang datang langsung membeli nomor dan langsung menyerahkan uangnya, kemudian nomor yang dipasang tersebut dicatat pada lembaran kertas yang sudah disiapkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada yang memasang nomor melalui SMS dari HP pemasang langsung ke HP I NYOMAN SUKARSA Als. PAK TIAN selanjutnya nomor yang dipasang lewat SMS tersebut dicatat pada lembaran kertas yang sudah disiapkan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa nomor- nomor pasangan yang dikumpulkan oleh Terdakwa biasanya dikirim kepada kepada seseorang yang bernama ANITA dari Denpasar tetapi Terdakwa sendiri tidak tahu alamatnya dengan pasti;
- Bahwa penarikan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hari Selasa dan Jumat libur dan saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer saja;
- Bahwa sesuai dengan keterangan I NYOMAN SUKARSA Als, PAK TIAN bahwa dirinya mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari hasil penjualan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **I NENGAH ADI SETIAWAN, SH** di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekira jam 16.00 Wita, ketika ada informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga masyarakat di Jalan Diponegoro Gg. II No. 12, Br. Dangan Carik, Desa Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan yang bernama I NYOMAN SUKARSA Als. PAK TIAN telah melakukan atau menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM, atas informasi tersebut kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama dengan rekan kami saksi I MADE DODDY GUNAWAN dan I PUTU ADI SAPUTRA langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di rumah I NYOMAN SUKARSA Als, PAK TIAN dan saat dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah HP Merk Nokia, uang tunai sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), satu buah bolpoin warna hitam, satu buah buku tafsir mimpi, satu lembar paito, satu buah alat tulis, satu lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel, satu lembar tesen untuk main judi togel dan Terdakwa mengakui telah menjual nomor togel TSSM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Tabanan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dapur didalam rumahnya dengan semua barang buktinya 2 (dua) buah HP Merk Nokia masing-masing dengan nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

081916125131 dan HP Merk Nokia dengan nomor 087861415585 Uang tunai sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) buah alat tulis, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel, (satu) lembar tesen untuk main judi togel;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah menyelenggarakan permainan judi togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 3(tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa mengakui bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Para pemain yang akan memasang nomor ada yang datang langsung membeli nomor dan langsung menyerahkan uangnya, kemudian nomor yang dipasang tersebut dicatat pada lembaran kertas yang sudah disiapkan ;
- Bahwa ada yang memasang nomor melalui SMS dari HP pemasang langsung ke HP I NYOMAN SUKARSA Als. PAK TIAN selanjutnya nomor yang dipasang lewat SMS tersebut dicatat pada lembaran kertas yang sudah disiapkan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa nomor- nomor pasangan yang dikumpulkan oleh Terdakwa biasanya dikirim kepada kepada seseorang yang bernama ANITA dari Denpasar tetapi Terdakwa sendiri tidak tahu alamatnya dengan pasti;
- Bahwa penarikan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hari Selasa dan Jumat libur dan saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer saja;
- Bahwa sesuai dengan keterangan I NYOMAN SUKARSA Als, PAK TIAN bahwa dirinya mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari hasil penjualan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa permainan judi tersebut diperuntukkan bagi orang banyak atau masyarakat tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penjual telur burung puyuh ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % hasil penjualan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama ANITA sejak 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa menyeter uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada orang yang bernama ANITA setiap satu minggu sekali yaitu setiap hari Selasa, jamnya tidak pasti dan kadang-kadang Terdakwa bertemu di jalan yang tempatnya tidak tetap selalu berpindah-pindah, tergantung dari orang yang bernama ANITA tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pembeli mengirim nomor lewat SMS ke HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menulisnya pada kertas rekapan dan setelah jam 17.00 Wita Terdakwa mengirim nomor-nomor yang dipasang tersebut kepada seseorang yang bernama ANITA dari Denpasar, selanjutnya para pemasang hanya menunggu pengumumannya, apabila nomor yang dipasang sesuai nomor yang dinyatakan keluar, maka setiap satu nomor tersebut akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga angka, Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah) untuk empat angka, tetapi apabila nomor tidak keluar maka dinyatakan kalah;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa pergunakan untuk menyelenggarakan permainan tersebut berupa: 2 (dua) buah HP Merk Nokia masing-masing dengan nomor 081916125131 Terdakwa pakai untuk menerima pasangan dari pemain/pembeli dan HP Merk Nokia dengan nomor 087861415585 Terdakwa pakai untuk mengirim nomor yang dipasang oleh pembeli kepada ANITA, Uang tunai sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam , 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar patio;
- Bahwa menurut Terdakwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan, yaitu bila nomor yang dipasang tersebut keluar maka dinyatakan menang dan bila nomor yang dipasang itu tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya diambil tidak mendapat hadiah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penarikan dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa memang benar barang bukti tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk berjualan Nomor togel TSSM;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, sekira jam 16.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Diponegoro Gg. II No. 12, di Br. Dangin Carik, Ds. Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tabanan karena telah menjual nomor togel jenis TSSM kepada masyarakat;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dapur didalam rumahnya dengan semua barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa setor kepada seseorang yang bernama ANITA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama ANITA sejak 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pembeliannya dibatasi, yang paling besar Rp. 50.000,- dan yang paling kecil Rp. 1.000 dan maksimal pemasangannya adalah 4 angka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 081916125131;
- 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 08786115585;
- Uang tunai Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) buah tafsir mimpi;
- 1 (satu) lembar paito;
- 1 (satu) buah alas tulis;
- 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel ;
- 1 (satu) lembar tesen untuk main judi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dalam persidangan dimana para saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, kami ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, sekira jam 16.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Diponegoro Gg. II No. 12, di Br. Daging Carik, Ds. Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tabanan karena telah menjual nomor togel jenis TSSM kepada masyarakat;
- Bahwa benar permainan tersebut diperuntukkan bagi orang banyak atau masyarakat tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % hasil penjualan ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan orang yang bernama ANITA sejak 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa menyeter uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada orang yang bernama ANITA setiap satu minggu sekali yaitu setiap hari Selasa, jamnya tidak pasti dan kadang-kadang Terdakwa bertemu di jalan yang tempatnya tidak tetap selalu berpindah-pindah, tergantung dari orang yang bernama ANITA tersebut;
- Bahwa benar permainan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pembeli mengirim nomor lewat SMS ke HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menulisnya pada kertas rekapan dan setelah jam 17.00 Wita Terdakwa mengirim nomor-nomor yang dipasang tersebut kepada seseorang yang bernama ANITA dari Denpasar, selanjutnya para pemasang hanya menunggu pengumumannya, apabila nomor yang dipasang sesuai nomor yang dinyatakan keluar, maka setiap satu nomor tersebut akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga angka, Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah) untuk empat angka, tetapi apabila nomor tidak keluar maka dinyatakan kalah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa penggunaan untuk menyelenggarakan permainan tersebut berupa: 2 (dua) buah HP Merk Nokia masing-masing dengan nomor 081916125131 Terdakwa pakai untuk menerima pasangan dari pemain/pembeli dan HP Merk Nokia dengan nomor 087861415585 Terdakwa pakai untuk mengirim nomor yang dipasang oleh pembeli kepada ANITA, Uang tunai sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar paito;
- Bahwa benar permainan tersebut bersifat untung-untungan, yaitu bila nomor yang dipasang tersebut keluar maka dinyatakan menang dan bila nomor yang dipasang itu tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya diambil tidak mendapat hadiah;
- Bahwa benar penarikan dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa penggunaan untuk berjualan Nomor togel TSSM;
- Bahwa benar saat ditangkap oleh saksi I MADE DODDY GUNAWAN, saksi I PUTU ADI SAPUTRA, dan saksi I NENGGAH ADI SETIAWAN, SH saat itu Terdakwa sedang berada di dapur didalam rumahnya dengan semua barang buktinya;
- Bahwa benar pembeliannya dibatasi, yang paling besar Rp. 50.000,- dan yang paling kecil Rp. 1.000 dan maksimal pemasangannya adalah 4 angka;
- Bahwa benar sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penjual telur burung puyuh ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dengan surat dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 ayat ( 1 ) ke -1 KUHP Jo Pasal. 2 UU No 7 Th. 1974 tentang Penertiban Perjudian atau kedua Pasal 303 ayat ( 1 ) ke -2 KUHP Jo Pasal. 2 UU N o.7 Th. 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk memilih dakwaan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 303 ayat 1 ke -2 KUHP:

Ayat 1. Dengan hukuman penjara selama – lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak – banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak :

2e.Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Pasal 2 UU N o.7 Th. 1974 tentang Penertiban Perjudian

(1). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana,dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama I NYOMAN SUKARSA ALS. PAK TIAN yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu saksi I MADE DODDY GUNAWAN, saksi I PUTU ADI SAPUTRA, dan saksi I NENGAH ADI SETIAWAN, SH dan pengakuan Terdakwa sendiri, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa I NYOMAN SUKARSA ALS. PAK TIAN mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa I NYOMAN SUKARSA ALS. PAK TIAN adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam Dakwaan yakni unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad. 2 Unsur dengan tidak berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa main Judi tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan yang dimaksud ijin adalah suatu bentuk persetujuan dari pihak yang mempunyai wewenang /otoritas untuk menentukan boleh tidaknya suatu kegiatan yang umumnya melibatkan khalayak ramai untuk diselenggarakan, yaitu ijin dari Kepolisian atau pemerintah daerah setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diatas, dari keterangan saksi I MADE DODDY GUNAWAN, saksi I PUTU ADI SAPUTRA, dan saksi I NENGAH ADI SETIAWAN, SH dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut saat ditangkap oleh Para Saksi yaitu saksi I MADE DODDY GUNAWAN, saksi I PUTU ADI SAPUTRA, dan saksi I NENGAH ADI SETIAWAN, SH dimana saat menjual kupon Togel Jenis TSSM nyata-nyata tidak ada ijin ataupun persetujuan untuk itu dari pihak berwenang yaitu terutama dari pihak Kepolisian ataupun Pemerintah Daerah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dianggap illegal dan bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan, norma agama dan terutama norma hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tidak berhak di atas dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 3. Unsur Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur dibuktikan, namun cukup menunjuk kepada fakta sidang yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka sudah dianggap terbukti.

Menimbang bahwa dengan sengaja berkaitan berarti bahwa perbuatan (sikap batin) Terdakwa yang sudah mengetahui / menginsyafi dan menghendaki akibat perbuatan tersebut serta ia berketetapan untuk melaksanakannya dan sudah mengetahui pula akibat yang ditimbulkan apabila ia melakukan perbuatan itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah bahwa tiap – tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung – untung saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi adalah bahwa Perbuatan tersebut dengan berbagai cara agar masyarakat dengan perbuatan dan cara Terdakwa dapat berperan serta dalam Judi yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi I MADE DODDY GUNAWAN, saksi I PUTU ADI SAPUTRA, dan saksi I NENGAH ADI SETIAWAN, SH yang saling bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan dan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa sudah mengetahui bahwa ia tidak ada ijin dari pihak berwajib, untuk mengadakan permainan Kupon TSSM yaitu namun ia tetap menyelenggarakan padahal ia tentu juga sudah mengetahui akibatnya yaitu permainan tersebut dilarang oleh Pihak Kepolisian apabila ia tetap menyelenggarakan permainan itu, dan hal tersebut Terdakwa mengetahui dan sekaligus menghendaki mengadakan permainan Judi jenis TSSM yaitu karena Terdakwa mendapatkan komisi 15 % dari hasil penjualan tersebut dengan melakukan penjualan kupon Togel kepada umum yaitu masyarakat yaitu sebagai pengecer;

Menimbang bahwa, sistim permainan Togel jenis TSSM pada dasarnya adalah mempertaruhkan uang sejumlah tertentu dengan cara menebak angka-angka yaitu dengan perjanjian bahwa apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp.1.000,-( seribu rupiah ), untuk pemasang 2 ( dua ) angka akan mendapatkan bayaran Rp.60.000,-( enam puluh ribu rupiah ), untuk pemasangan 3 ( tiga ) angka akan mendapatkan bayaran Rp.350.000,-( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan untuk pemasangan 4 ( empat ) angka akan mendapatkan bayaran Rp.2.500.000,-( dua juta lima ratus ribu rupiah ), sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar dan Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan komisi 15 % dari hasil penjualan tersebut sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikaitkan dengan awal penjelasan dalam uraian yuridis diatas yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung – untungan saja hal ini menurut Majelis Hakim termasuk judi, sehingga Terdakwa, telah memberikan kesempatan masyarakat untuk bermain judi jenis Togel TSSM ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa saat Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, sekira jam 16.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Diponegoro Gg. II No. 12, di Br. Dangan Carik, Ds. Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan karena telah menjual nomor togel jenis TSSM yang termasuk kedalam Judi kepada masyarakat sebagaimana dari keterangan saksi I MADE DODDY GUNAWAN, saksi I PUTU ADI SAPUTRA, dan saksi I NENGAH ADI SETIAWAN, SH yang saling bersesuaian mempergunakan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 081916125131,
- 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 08786115585;
- Uang tunai Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) buah tafsir mimpi
- 1 (satu) lembar paito
- 1 (satu) buah alas tulis;
- 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel ;
- 1 (satu) lembar tesen untuk main judi;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti dari keterangan saksi I MADE DODDY GUNAWAN, saksi I PUTU ADI SAPUTRA, dan saksi I NENGAH ADI SETIAWAN, SH dan barang bukti di atas dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa lakukan dengan cara pembeli mengirim nomor lewat SMS ke HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menulisnya pada kertas rekapan dan setelah jam 17.00 Wita Terdakwa mengirim nomor-nomor yang dipasang tersebut kepada seseorang yang bernama ANITA dari Denpasar, selanjutnya para pemasang hanya menunggu pengumumannya, apabila nomor yang dipasang sesuai nomor yang dinyatakan keluar, maka setiap satu nomor tersebut akan mendapat hadiah dengan demikian Terdakwa sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kesempatan itu diatas dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua di atas telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua di atas telah terpenuhi dan terbukti dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum serta dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa **I NYOMAN SUKARSA ALS. PAK TIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”** sebagaimana dalam Pasal.303 ayat ( 1 ) ke -2 KUHP Jo Pasal. 2 UU N o.7 Th. 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- I (satu) buah HP Nokia dengan nomor 081916125131;
- 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 08786115585;
- Uang tunai Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karena barang bukti Hp tersebut dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan uang tersebut terbukti dalam persidangan sebagai hasil yang diperoleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah

### Dirampas Untuk Negara;

#### **Sedangkan ;**

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) buah tafsir mimpi ;
- 1 (satu) lembar paito ;
- 1 (satu) buah alas tulis;
- 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel ;
- 1 (satu) lembar tesen untuk main judi;

Karena terbukti dalam persidangan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, dan supaya tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa atau orang lain oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah **Dirampas Untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat yang akhirnya dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat;

#### Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal.303 ayat ( 1 ) ke -2 KUHP Jo Pasal. 2 UU No.7 Th. 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang No 8 tahun 1981 (KUHP) peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SUKARSA ALS. PAK TIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I NYOMAN SUKARSA ALS. PAK TIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 081916125131;
  - 1 (satu) buah HP Nokia dengan nomor 08786115585;
  - Uang tunai Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

### Dirampas Untuk Negara;

#### Sedangkan ;

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) buah tafsir mimpi ;
- 1 (satu) lembar paito;
- 1 (satu) buah alas tulis;
- 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) lembar tesen untuk main judi;

### Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 oleh kami **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLORIOUS ANGGUNDORO, SH.** dan **I GDE PERWATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2013** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh **NI LUH SRI EKA PARIARSINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan dihadiri Terdakwa tersebut di atas.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

**GLORIOUS ANGGUNDORO, SH.**

**NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.**

Hakim Anggota II

**I GDE PERWATA, SH.**

Panitera Pengganti

**EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH.**





**CATATAN :**

1. Dicatat disini, bahwa pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2013**, Terdakwa menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **29 Juli 2013 Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Tbn**. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir;
2. Dicatat di sini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **29 Juli 2013 Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Tbn** telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **6 Agustus 2013** ;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**

NIP. 19550217 197511 1 001



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)